

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan sosial diatur dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dengan rumusan sebagai berikut bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Perubahan ini didasarkan kepada Kebutuhan untuk meningkatkan jaminan konstitusional yang mengatur kewajiban negara di bidang kesejahteraan sosial. Adanya ketentuan mengenai kesejahteraan sosial yang jauh lebih lengkap dibandingkan sebelum perubahan merupakan bagian upaya mewujudkan Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) sehingga rakyat dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.¹

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke 4 mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan tujuan bangsa Indonesia.² Demi pelaksanaan amanat tersebut, negara Indonesia berusaha melakukan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara

¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2010), h. 126.

² Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terencana, terarah dan berkelanjutan dengan sasaran atau diprioritaskan pada mereka yang memiliki kriteria masalah sosial kemiskinan. Hal tersebut diatas menurut Bab V (lima) Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial harus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bahkan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.³

Negara Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan, berarti terdapat tanggung jawab negara untuk mengembangkan kebijakan negara di berbagai bidang kesejahteraan. Serta meningkatkan kualitas pelayanan umum (*Public Services*) yang baik melalui penyediaan berbagai fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat.⁴ Di Indonesia kesejahteraan sosial tidak dapat dilepaskan dari apa yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat 1 “Kesejahteraan sosial ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Rumusan diatas menggambarkan kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan dimana digambarkan secara ideal adalah suatu tatanan yang meliputi kehidupan material maupun spiritual, dengan tidak menempatkan suatu aspek lebih penting dari yang lainnya, tetapi lebih mencoba melihat pada upaya mendapatkan titik keseimbangan antara aspek sosial.⁵

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

⁴ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, op. cit., h. 127.

⁵ Isbandi Ruminto Adi, *Kesejahteraan Sosial Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 23.

Deacon mengemukakan Negara Kesejahteraan sebagai “suatu masyarakat di mana pemerintahannya bertanggung jawab menjamin bahwa setiap warganya menerima pendapatan minimum dan mempunyai akses sebesar mungkin yang ia mampu raih (untuk memenuhi kebutuhan hidupnya) pada bidang perawatan kesehatan, perumahan, pendidikan, dan layanan sosial personal”. Deacon menambahkan bahwa semua tanggung jawab diatas disampaikan kemasyarakat melalui berbagai macam layanan sosial (*Social Services*). Jadi Pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar atau ukuran pelaksanaan tujuan suatu kebijakan yang diselenggarakan pemerintah dengan tujuan perencanaan merancang sistem, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 209 ayat (2), dinyatakan bahwa perangkat daerah /kota terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.

Pengawasan umum adalah suatu jenis pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik. Dalam Pasal 217 UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Dinas dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi kewenangan daerah.⁶ Kebijakan penanggulangan kemiskinan hanya akan efektif bila melibatkan Dinas yang bidang tugasnya memiliki keterkaitan erat dengan persoalan pengetasan kemiskinan, tentu dibutuhkan pengawasan (*Control*) untuk menjamin bahwa departemen, unit kerja dan individu-individu yang diberi tugas menjalankan kewajiban dengan baik sesuai aturan yang telah ditetapkan.⁷

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan lintas sektor yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, sampai saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia masih besar. Pembangunan selalu ditujukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat, karena ini berbagai program pemerintah selalu ditujukan untuk mengetaskan kemiskinan dan dilaksanakan secara berkesinambungan dari satu periode pemerintah ke periode yang lain. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar penyelenggara otonomi daerah, yakni bahwa salah satu urusan wajib yang dilaksanakan daerah adalah urusan sosial, termasuk didalamnya bidang kesejahteraan sosial.⁸ Kenyataannya bahwa hingga saat ini kemiskinan tetap menjadi persoalan yang melilit kehidupan bangsa dan negara. Berangkat dari permasalahan ini, maka diperlukan kerja keras dari semua pihak untuk menanggulangi kemiskinan yang menjadi tanggung jawab bersama, baik instansi pemerintah pusat dan daerah, instansi swasta, maupun

⁶ Redaksi Sinar Grafika, Amandemen Undang-Undang PEMDA UU RI NO. 9 Tahun 2015, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 184.

⁷ Abu Samah, Muhammad Ali B Embi, Hukum Kebijakan Publik, (Pekanbaru: 2017), h.

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

masyarakat pada umumnya. Sebab kita ketahui permasalahan kemiskinan bagaikan benang kusut yang sulit sekali dicari jalan keluarnya.⁹

Perlindungan keluarga miskin sebagaimana amanat Undang- Undang Dasar 1945, keluarga miskin perlu diberikan perlindungan. Perlindungan ini dimaksudkan, agar mereka tetap dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam menikmati fasilitas umum (*Public Service*) dan fasilitas sosial yang disediakan oleh pemerintah.¹⁰ Berbagai kebijakan pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan diarahkan ke dalam bentuk peningkatan kesejahteraan penduduk miskin. Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin didorong oleh berbagai kebijakan lintas sektor mengarah pada penciptaan usaha bagi masyarakat miskin, peningkatan kemampuan masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan kemampuan masyarakat miskin serta pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.¹¹

Pemerintah Indonesia merencanakan berbagai program, yang dalam konteks Internasional dikenal sebagai “*Social Safety Net*” (Jaring Pengaman Sosial) dan Program-Program Kompensasi, yang sekaligus dipadukan dengan Program Pengetasan Kemiskinan “*Proverty Elevation*”. Program Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) merupakan upaya khusus untuk menanggulangi kondisi sosial ekonomi masyarakat agar tidak semakin terpuruk, dengan kata lain program ini sifatnya mendesak dan harus ditangani

⁹ Elly M Setiadi, Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2011), h. 809.

¹⁰ *Ibid*, h. 819.

¹¹ *Ibid*, h. 821.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secepat mungkin dan tahapan pemulihan (*Recovery*) bertujuan untuk membantu penduduk miskin agar tidak menjadi sangat terpuruk dan agar dapat hidup layak. Program kompensasi (*Compensatory Programs*) lebih bersifat jangka pendek, dan bertujuan untuk menolong penduduk yang terkena dampak sementara akibat kebijaksanaan penyesuaian structural ekonomi. Adapun Program Pengetasan Kemiskinan merupakan program jangka panjang yang dilakukan secara berkesinambungan oleh pemerintah.¹²

Menurunkan angka kemiskinan masih menjadi target utama pemerintah, karena tahun depan merupakan tahun terakhir dari Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, dan menurunkan angka kemiskinan termasuk salah satu sasaran dalam RPJMN ada enam program penanggulangan kemiskinan yang telah disiapkan pemerintah:¹³

1. Program pertama adalah program Rastra (Beras Sejahtera).
2. Program kedua adalah Program Keluarga Harapan (PKH).
3. Program ketiga adalah Bantuan Siswa Miskin (BSM).
4. Program keempat adalah PNPM Mandiri pemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pendampingan masyarakat oleh fasilitator terlatih.
5. Program kelima adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) berfungsi meningkatkan dan memperluas akses permodalan bagi koperasi dan Usaha Kecil Menengah bagi masyarakat kurang mampu.

¹² *Ibid*, h. 813-814.

¹³ <http://www.beritasatu.com/politik/132373-pemerintah-siapkan-6-program-penanggulangan-kemiskinan-senilai-rp-56-triliun.html> (diakses pada tanggal 29 September 2018, pukul 21: 22 wib).

6. Program program pro rakyat atau klaster 4 terdiri dari program rumah sangat murah, program air bersih, program listrik murah dan hemat, program peningkatan kehidupan nelayan, serta program peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan.

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Bantuan Langsung Tunai Bersyarat (BLTB) yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu tahapan menuju sistem perlindungan sosial. Program perlindungan sosial yang juga dikenal didunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)* ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) adalah keluarga miskin (KM) berdasarkan Basis Data Terpadu. Peserta Program Keluarga Harapan harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban peserta Program Keluarga Harapan di bidang Kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi, dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga Program Keluarga Harapan ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Khusus anggota

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga peserta Program Keluarga Harapan penyandang Disabilitas, kewajibannya disesuaikan dengan kondisi disabilitasnya.¹⁴

Berdasarkan Permensos RI Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan Pasal 1 ayat (1) Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan diterapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.¹⁵

Bantuan sosial Program Keluarga Harapan berupa:

- a. Pemberian bantuan berupa uang, barang, atau jasa, kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan rentan terhadap resiko sosial.
- b. Pendampingan sosial.
- c. Mendapat pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
- d. Mendapat bantuan komplementer di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Program Keluarga Harapan ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. mengurangi beban pengeluaran dan

¹⁴ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*, h. 1.

¹⁵ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Berdasarkan Pasal 6 Permensos RI Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan, penerima bantuan sosial PKH berhak mendapatkan:

- a. Bantuan Sosial PKH berupa uang, barang, atau jasa;
- b. Pendampingan Sosial;
- c. Pelayanan di Fasilitas Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan Sosial; dan
- d. Program Bantuan Komplementer di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Dalam Pasal 7 Permensos RI Nomor 10 Tahun 2017 Tentang PKH, keluarga penerima manfaat PKH berkewajiban:

- a. Keluarga Penerima manfaat PKH Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak balita berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak berusia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.
- d. Keluarga Penerima Manfaat PKH Akses berkewajiban:
 - a) Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan khusus dan/ atau petugas pelayanan kesehatan yang disetarakan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak balita berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - b) Mengikuti kegiatan belajar dengan fasilitas pendidikan khusus bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - c) Memberikan perawatan terhadap anggota keluarga lanjut usia dari 70 (tujuh puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

Berdasarkan Pasal 3 Permensos RI No. 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan sasaran penerima bantuan merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dalam Pasal 5 Permensos RI No. 10 Tahun 2017 Kriteria komponen kesehatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 meliputi:

- a. Ibu hamil/ menyusui; dan
- b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun

Kriteria Komponen Pendidikan meliputi:

- a. Anak SD/MI atau sederajat;
- b. Anak SMP/MTS atau sederajat;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Anak SMA/MA atau sederajat.
- d. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Kriteria Komponen Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. Lanjut usia diutamakan mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun; dan
- b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Berdasarkan Pasal 25 Permensos RI Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan bahwa Pelaksana Program Keluarga Harapan dilakukan oleh dinas/instansi sosial tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi bantuan sosial Program Keluarga Harapan, perlindungan, dan jaminan sosial. Pelaksana Program Keluarga Harapan daerah kabupaten/ kota dalam Pasal 25 ayat (4) bertugas:

- a. Bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan;
- b. Melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan;
- c. Memastikan pelaksanaan Program Keluarga Harapan sesuai dengan rencana;
- d. Menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang timbul di lapangan;
- e. Membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Melaporkan pelaksanaan Program Keluarga Harapan daerah kabupaten/kota kepada pelaksana Program Keluarga Harapan provinsi dengan tembusan kepada pelaksana Program Keluarga Harapan daerah pusat yang terdapat dalam Pasal 41 Permensos RI Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan.

Berdasarkan dalam Pasal 25 ayat (4) Permensos RI Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan tersebut, sebagaimana yang dimaksud sebagai Pelaksana Program Keluarga Harapan daerah Kabupaten/kota dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan yaitu :

- a. Penetapan lokasi Program Keluarga Harapan;
- b. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH);
- c. Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan;
- d. Verifikasi komitmen kewajiban keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan;
- e. Transformasi kepesertaan program keluarga harapan;
- f. Pengakhiran bantuan sosial program keluarga harapan dan pendampingan.

Pengawasan umum terhadap daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur/ Bupati/ Walikota kepala daerah sebagai wakil daerah yang bersangkutan. Sebagai Pelaksana Program Keluarga Harapan di daerah Kabupaten/kota yang dilakukan oleh Dinas/Instansi Sosial daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten/Kota yang terkait, Dinas Sosial Kabupaten Kampar berdasarkan tugasnya berkewajiban melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial PKH di kecamatan. Seperti yang terdapat dalam Pasal 25 ayat (4) Permensos RI Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan yang telah dijelaskan diatas.

Namun observasi yang penulis lakukan masih menemukan kendala terhadap pelaksanaan pemberian bantuan sosial PKH yaitu dalam Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) yang tidak tepat sasaran, dalam Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan, dalam Verifikasi komitmen kewajiban keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai **“PENGAWASAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PKH BERDASARKAN PERMENSOS RI NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu mengenai Pengawasan Dinas Sosial Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial PKH berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka penulis mengambil permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawasan Dinas Sosial Kabupaten Kampar dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Berdasarkan Permensos RI Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan ?
2. Apakah faktor penghambat atau kendala dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Berdasarkan Permensos RI Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang dijabarkan diatas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pengawasan Dinas Sosial Kabupaten Kampar dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial PKH Berdasarkan Permensos RI Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat atau kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial PKH berdasarkan Permensos RI Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1) Manfaat teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya, serta mengenai Hukum Tata Negara pada khususnya.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

2) Manfaat Praktis

- a. Untuk memberi jawaban masalah yang diteliti.
- b. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai pengawasan Dinas Sosial Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial PKH berdasarkan Permensos RI Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan.
- c. Untuk meningkatkan penalaran dan membentuk pola pikir dinamis serta mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- d. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

E. Tinjauan Teoritis

Bab ini akan menggunakan teori untuk mendukung penelitian ini yaitu tentang Pemerintahan Daerah, Dinas sosial, Hukum Kebijakan Publik, Pengawasan, Program Keluarga Harapan (Pengertian, Tujuan, Sasaran Penerima PKH, kewajiban peserta PKH, Besaran Bantuan PKH, Kegiatan PKH, kelembagaan PKH, Mekanisme Pelaksanaan PKH, Mekanisme Penyaluran, Pendanaan PKH, Pemantauan dan Evaluasi PKH, Pembinaan dan Pengawasan PKH, Laporan Pelaksanaan PKH dan Pengaduan Pelaksanaan PKH.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah termasuk dalam penggolongan yang dilakukan secara penelitian hukum sosiologis dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan. Untuk mengumpulkan data primer dan disertai data sekunder yang didapat langsung dari partisipan melalui observasi, angket, wawancara, dan kajian pustaka untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulisan penelitian ini.¹⁶ Data yang dikumpulkan mengenai pengawasan Dinas Sosial Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial PKH berdasarkan Permensos RI Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan. Sedangkan sifat penelitian adalah deksriptif yaitu dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan data yang akurat mengenai permasalahan yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Sosial Kabupaten Kampar dan Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Alasan pengambilan lokasi ini adalah berhubungan dengan pelaksanaan program-program PKH yang dilaksanakan Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia Untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya untuk masyarakat kabupaten Kampar, pemerintah daerah kabupaten Kampar melalui Dinas sosial Kampar bekerjasama dengan Kemensos.

Untuk mewujudkan pelaksanaan pemberian bantuan sosial Program Keluarga Harapan berdasarkan Permensos RI Nomor 10 Tahun 2017 Tentang PKH. Sebagai pelaksana PKH di daerah Kabupaten/kota dilakukan oleh Dinas sosial kabupaten Kampar, dengan tugas melakukan pengawasan dalam pemberian bantuan sosial PKH terhadap pelaksanaan PKH di kecamatan, sehingga melalui Dinas Sosial Kabupaten Kampar

¹⁶ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum & Fiqh*, (Pekanbaru: Suska Pers, 2015), h. 179.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diketahui pengawasan dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial PKH di Kecamatan Tambang berjalan sesuai aturan, tugas, serta fungsi yang telah ditetapkan berdasarkan Permensos No. 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Koordinator Kabupaten PKH Kampar, Pendamping Sosial Kecamatan Tambang serta masyarakat (KPM PKH Kecamatan Tambang) Kabupaten Kampar yang terdata dalam Basis Data Terpadu sebagai penerima PKH.

Sedangkan objek penelitian ini adalah bagaimana bentuk pengawasan Dinas Sosial Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial PKH yang sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 10 Tahun 2017 tentang PKH.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

1) Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi dari objek/subjek yang mempunyai kualitas data karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁷ Sampel merupakan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan hasil penelitian.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), h. 80.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam proses pengawasan Dinas Sosial Kabupaten Kampar terhadap pelaksanaan pemberian bantuan sosial PKH yaitu 1 orang Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, 1 orang koordinator kabupaten (Korkab) PKH Kampar maka penulis, dan 8 orang Pendamping Sosial Kecamatan Tambang, dan seluruh KPM PKH Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang terdata dalam Basis Data Terpadu yang berjumlah 1974 orang.

2) Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan teknik *Non Probability sampling* yaitu *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono *Non Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.

Dalam *Purposive Sampling* besar sampel ditentukan oleh Peneliti sendiri dengan pertimbangan informasi dari responden yang dianggap paling tahu serta pertimbangan kemampuan responden dan kedudukannya yang dapat mewakili populasi penelitian.¹⁸ Sampel terdiri dari; 1 orang Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, 1 orang koordinator Kabupaten PKH Kampar dengan menggunakan

¹⁸ *Ibid*, h. 219-220.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknik sampling yaitu *Total Sampling*, dan 2 orang Pendamping Sosial Kecamatan Tambang, dan KPM PKH Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang terdata dalam Basis Data Terpadu sebanyak 95 orang dengan menggunakan teknik sampling yaitu *Purposive Sampling*.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel
1	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	1
2	Koordinator Kabupaten PKH Kampar	1	1
3	Pendamping Sosial Kecamatan Tambang	8	2
4	KPM reguler PKH Kecamatan Tambang	1974	95
	Jumlah	1984	99

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kampar, 2018

5. Sumber Data

1) Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang secara teknis dalam penelitian disebut responden dan partisipan (informan) dengan mendatangi langsung pihak-pihak yang terkait.¹⁹ Data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara. Pada penelitian ini akan menggunakan wawancara secara langsung kepada pihak Dinas Sosial Kabupaten Kampar, dan mendapatkan partisipan menggunakan kuisioner dari sampel yang telah ditentukan.

¹⁹ Ammirudin, Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Data Sekunder

Mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil yang berwujud laporan dan sebagainya.²⁰ Yang erat hubungannya dengan pengawasan Dinas Sosial dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial PKH. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka dan diperlukan untuk lebih melengkapi data primer yang diperoleh melalui penelitian di lapangan.

3) Data Tersier

Data yang diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, surat kabar, media elektronik (Internet), lain sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data yang dikumpulkan sesuai dengan sifat penelitian, yaitu lapangan dan pustaka. Maka dengan landasan tersebut landasan pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1) Observasi

Pengamatan dimungkinkan berfokus pada fenomena sosial ataupun perilaku-perilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan harus tetap selaras dengan judul, tipe dan tujuan penelitian.²¹ Yang diamati adalah perilaku partisipan yang menjadi objek pengamatan.

2) Wawancara

Situasi peran antar pribadi tertatap muka ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang

²⁰ *Ibid.*

²¹ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang partisipan. Bentuk wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur (*Structured Interview*) wawancara yang dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap berupa pertanyaan tertulis untuk pengumpulan datanya.²² Pada penelitian ini yang menjadi objek terhadap wawancara yakni:

1. Bapak Ahmad Suhaili, S.P., S.H., M.H. selaku Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 2. Bapak Helkis, S.Pd. selaku Kordinartor Kabupaten PKH Kampar.
 3. Bapak Jhon Nefi Adrian, S.IP. selaku Pendamping Sosial Kecamatan Tambang.
 4. Ibu Helmanita, AMK3 selaku Pendamping Sosial Kecamatan Tambang.
- 3) Angket

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden, yaitu 95 responden KPM PKH Kecamatan Tambang, kabupaten Kampar yang terdata dalam Basis Data Terpadu sebagai penerima bantuan sosial PKH. Jadi dengan melalui tekhnik ini dapat diketahui tanggapan,

²² Sugiyono, *op. cit.*, 233-234.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

opini, sikap responden terhadap pengawasan Dinas Sosial Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial PKH.

4) Studi Pustaka

Peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya. Bahan dasar penelitian kepustakaan ini dapat merupakan bahan/sumber primer dan bahan/sumber sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan.²³ Bahan/sumber Tersier metode dengan mengumpulkan data dari media cetak (buku) dan media elektronik (internet yang berkaitan dengan penelitian).

7. Metode Analisa Data

Dalam analisa data, penulis menggunakan analisa kualitatif deskriptif, yaitu setelah data-data tersebut terkumpul sedemikian rupa, data tersebut diklarifikasikan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan dari jenis data tersebut, kemudian data tersebut diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.²⁴ Penjelasan data diperoleh melalui wawancara dan Angket dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas yang kemudian dapat diambil kesimpulan dengan cara deduktif yakni dari hal-hal bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

²³ Suratman, Philips Dillah, *op. cit.*, h. 123.

²⁴ Suharimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, penulis memaparkan dalam sistematika penulisan dalam V (lima) BAB, masing-masing bab diuraikan dengan sub bab, sehingga antara bab satu dengan bab yang lain merupakan suatu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama lain.

Untuk lebih jelasnya penulis menguraikan satu persatu bab tersebut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini terdiri dari Sejarah Dinas Sosial Kabupaten Kampar, visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Kampar, struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kampar, serta gambaran umum Kecamatan Tambang.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Berisikan teori-teori sebagai dasar yang melandasi pembahasan masalah ini yaitu tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Sosial, Hukum Kebijakan Publik, Pengawasan, Program Keluarga Harapan (pengertian, tujuan, penerima PKH, hak dan kewajiban peserta PKH, Besaran Bantuan sosial PKH, Kegiatan PKH, kelembagaan PKH, Mekanisme Pelaksanaan PKH, Mekanisme Penyaluran Bantuan sosial PKH, Pendanaan PKH, Pemantauan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Evaluasi PKH, Pembinaan dan Pengawasan PKH, serta Pengaduan Pelaksanaan PKH).

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang bagaimana Pengawasan Dinas Sosial Kabupaten Kampar dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial PKH, serta faktor penghambat atau kendala dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial PKH ditinjau Berdasarkan Permensos RI Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan.

BAB V : PENUTUP

Berisikan Kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA